



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:100.3.3.2/Kep.525–Bag Ekon/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 114 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - c. pelaksanaan evaluasi kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
  - d. pembinaan terhadap pengelolaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati Bandung Barat;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Bandung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 26 Juli 2024  
Pj.BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:100.3.3.2/Kep.525 –Bag Ekon/2024  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEMBAKAU DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

- a. Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah.
- c. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.
- e. Bidang Perencanaan:
  - Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
2. Analis Kebijakan pada Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Sekretariat Daerah.
- f. Bidang Alokasi Pendapatan :
  - Koordinator : Kepala Badan Pendapatan Daerah.
  - Anggota : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- g. Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan :
  - Koordinator : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
  - Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Barat;  
2. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;  
3. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- h. Bidang Kesejahteraan Masyarakat :
  - Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
  - Anggota : 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja;  
3. Kepala Dinas Sosial;  
4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- i. Bidang Kesehatan :
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan;
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
6. Kepala Sub Perencanaan pada Dinas Kesehatan.
- j. Bidang Penegakan Hukum:
- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik;
2. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- k. Sekretariat : Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. –Bag Ekon/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI  
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

1. Pengarah

Memberikan arahan dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bandung Barat.

2. Ketua

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Koordinasi;
- c. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Bandung Barat.

3. Wakil Ketua

- a. membantu Ketua dalam mengkaji kebijakan teknis dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Koordinasi; dan
- c. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.

4. Sekretaris

- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menyusun bahan kebijakan teknis dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau antar Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat;
- c. fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- d. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan Wakil Ketua.

5. Bidang Perencanaan

A. Koordinator :

- a. merumuskan kebijakan alokasi untuk kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan melakukan verifikasi/ sinkronisasi

program dan kegiatan di Kabupaten Bandung Barat, meliputi program kegiatan:

- 1) program peningkatan kualitas bahan baku;
  - 2) program pembinaan industri;
  - 3) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan peningkatan keterampilan kerja, kegiatan pemberian bantuan);
  - 4) program pembinaan industri (pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau);
  - 5) program sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  - 6) program pemberantasan barang kena cukai ilegal;
  - 7) program pembinaan lingkungan sosial, meliputi:
    - a) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan;
    - b) Penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan
    - c) pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- b. menyusun rancangan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - c. melaksanakan fungsi penganggaran dalam menunjang program/kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau antar Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Bandung Barat;
  - e. memberikan masukan kepada Ketua dan Bidang lainnya dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
  - f. mengintegrasikan dan menyelaraskan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

B. Anggota :

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan perencanaan dan pengawasan, koordinasi pelaksanaan dan integrasi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- b. membantu penyusunan bahan laporan aspek perencanaan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

6. Bidang Alokasi Pendapatan:

A. Koordinator:

- a. melaksanakan penghitungan rencana/pagu alokasi/target pendapatan setiap tahun yang akan ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah murni/ perubahan dan memonitor realisasi penerimaan setiap triwulan di Kabupaten Bandung Barat;

- b. memberikan masukan kepada Ketua dan Bidang lainnya dalam alokasi pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. mengoordinasikan terkait alokasi pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau antar Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Barat;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan serta memberikan alternatif pemecahannya; dan
- e. menyusun pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan alokasi pendapatan secara berkala.

B. Anggota :

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan Alokasi Pendapatan; dan
- b. membantu penyusunan bahan laporan aspek alokasi pendapatan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

7. Bidang Alokasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan:

A. Koordinator:

- a. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan melakukan evaluasi program dan kegiatan di Kabupaten Bandung Barat, meliputi program/kegiatan:
  - 1) program peningkatan kualitas bahan baku;
  - 2) program pembinaan industri;
  - 3) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan peningkatan keterampilan kerja);
  - 4) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan pemberian bantuan);
  - 5) program pembinaan industri (pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau);
  - 6) program sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  - 7) program pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan
  - 8) program pembinaan lingkungan sosial, meliputi:
    - a) penyediaan/peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
    - b) penyediaan/peningkatan sarana/prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan
    - c) pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- b. Melaksanakan kajian/pertimbangan hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat;
- d. mengkoordinasikan tentang program evaluasi pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau antar Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat;

- e. menginventarisasi dan mengkaji masalah yang timbul dalam evaluasi pelaporan serta memberikan alternatif pemecahannya;
- f. menyusun pelaporan, evaluasi, pemantauan penyelenggaraan program evaluasi pelaporan secara berkala; dan
- g. menyusun pedoman pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan dalam pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bandung Barat.

B. Anggota:

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan evaluasi pelaporan serta pengawasan; dan
- b. membantu penyusunan bahan laporan aspek evaluasi pelaporan serta pengawasan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

8. Bidang Kesejahteraan Masyarakat:

A. Koordinator :

- a. menyusun rancangan kerja program/kegiatan dan penganggaran serta melaksanakan program/kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi:
  - 1) program peningkatan kualitas bahan baku;
  - 2) program pembinaan industri;
  - 3) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan peningkatan keterampilan kerja; dan
  - 4) program pembinaan lingkungan sosial (kegiatan pemberian bantuan)
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perencanaan dalam menyusun anggaran dan rancangan program/kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat yang terkait dalam sinkronisasi program/kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang alokasi pendapatan dalam pengkajian masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta melakukan evaluasi program/kegiatan secara berkala; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mengenai evaluasi serta pelaporan program/kegiatan.

B. Anggota :

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- b. membantu penyusunan bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang kesejahteraan masyarakat sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

9. Bidang Penegakan Hukum:

A. Koordinator:



- a. menyusun rencana program/kegiatan kerja dan penganggaran serta melaksanakan program/kegiatan bidang penegakan hukum yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau meliputi:
  - 1) program pembinaan industri (pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau);
  - 2) program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
  - 3) program pemberantasan barang kena cukai ilegal
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perencanaan dalam menyusun anggaran dan rencana kerja program/kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat yang terkait dalam sinkronisasi program/kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang alokasi pendapatan dalam pengkajian masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan;
- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melakukan evaluasi program/kegiatan; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mengenai evaluasi serta pelaporan program/kegiatan.

#### B. Anggota:

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang penegakan hukum; dan
- b. membantu penyusunan bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang penegakan hukum sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

### 10. Bidang Kesehatan:

#### A. Koordinator:

- a. menyusun rencana kerja program/kegiatan dan penganggaran serta melaksanakan program/kegiatan bidang kesehatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yakni program pembinaan lingkungan sosial, meliputi:
  - 1) penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
  - 2) penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan
  - 3) pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perencanaan dalam menyusun anggaran dan rencana kerja program/kegiatan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat yang terkait dalam sinkronisasi program/kegiatan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang alokasi pendapatan dalam pengkajian masalah yang timbul dalam alokasi pendapatan;

- e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta melakukan evaluasi, program/kegiatan; dan
- f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mengenai evaluasi serta pelaporan program/kegiatan.

B. Anggota:

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada kesehatan; dan
- b. membantu penyusunan bahan penyusunan rancangan program/kegiatan, evaluasi pelaporan serta pengawasan pada bidang kesehatan sesuai arahan Ketua dan Wakil Ketua.

11. Sekretariat:

- a. memfasilitasi penyusunan kebijakan yang terkait dengan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. membantu Sekretaris dalam fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja program dan kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau antar Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat;
- c. membantu Sekretaris dalam fasilitasi koordinasi tentang program evaluasi pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau antar Perangkat Daerah pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bandung Barat;
- d. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
- e. memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan Tim Koordinasi.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

PARAF KOORDINASI	
Pj.Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	